

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MELALUI PENDEKATAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ASUSILA

Juli Raya Syahputra¹, Andi Hakim Lubis²

¹²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Battuta, Medan, Indonesia

Co. Email : andihakimlubis@gmail.com

Abstrak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dari penerus cita-cita perjuangan bangsa. Selain itu, anak sebagai bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus, dan harapan keluarga. Namun seiring dengan perkembangan teknologi dan media informasi yang tidak terbatas, menjadikan kegiatan ataupun tindakannya masuk kedalam kategori tindak pidana salah satunya adalah kesusilaan. kesusilaan merupakan salah satu kaidah pergaulan ironisnya kejahatan kesusilaan ini tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak dibawah umur dan dilakukan juga oleh anak yang juga sama-sama membutuhkan perlindungan hukum hak-hak atas anak. Untuk itu perlu kebijakan hukum pidana yang tepat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pentingnya diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan anak karena diversifikasi merupakan bentuk mediasi penal terbaik untuk menanggulangi masalah anak pelaku tindak pidana, karena lebih memperhatikan masalah Hak Azasi Manusia dengan pendekatan *restorative justice*.

Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Anak, Diversi

Abstrak

Children are part of the younger generation as one of the human resources, are potential successors to the ideals of the nation's struggle. In addition, children as part of the family are the fruit of the heart, the successor, and the hope of the family. However, along with the development of technology and unlimited information media, making activities or actions fall into the category of criminal acts, one of which is decency. decency is one of the rules of association. For this reason, appropriate criminal law policies are needed against children as perpetrators of decency crimes. The research method used in this research is normative legal research, namely research conducted by examining library materials or secondary data. The importance of diversion as an alternative to solving criminal cases committed by children because diversion is the best form of penal mediation to address the problem of child perpetrators of criminal acts, because it pays more attention to human rights issues with a restorative justice approach.

Keywords: Criminal Law Policy, Children, Diversion

PENDAHULUAN

Kejahatan telah terjadi hampir diberbagai aspek kehidupan masyarakat baik dilingkungan kehidupan pedesaan, maupun dilingkungan kawasan kumuh dan elit di perkotaan. Hal ini dapat dijumpai berdasarkan informasi diberbagai media massa, baik media cetak maupun media elektronik, yang menunjukkan adanya peningkatan tingkat kriminalitas di Indonesia.

Salah satu diantara kejahatan yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat adalah tentang kejahatan kesusilaan atau tindak pidana kesusilaan, seperti

persetubuhan, pemerkosaan, pencabulan dan lain-lain yang sangat meresahkan serta merugikan bagi masyarakat terutama bagi kaum perempuan dan orang tua. Setiap kejahatan bertentangan dengan kesusilaan, kesusilaan berakar, dalam rasa sosial dan lebih dalam tertanam dari pada hal lainnya, kesusilaan merupakan salah satu kaidah pergaulan ironisnya kejahatan kesusilaan ini tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak dibawah umur dan dilakukan juga oleh anak yang juga sama-sama membutuhkan perlindungan hukum hak-hak atas anak.¹

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dari penerus cita-cita perjuangan bangsa. Selain itu, anak sebagai bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus, dan harapan keluarga.²

Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak pasal 1 ayat (2) butir (a) dan (b) anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lainnya yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.³

Sedangkan menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak (SPPA) dalam pasal 1 Ayat (3) yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang di duga melakukan tindak pidana.

Banyak faktor yang membuat sikap dan perilaku anak, khususnya remaja menjadi salah asuhan sehingga menyebabkan anak menjadi nakal. Antara lain teknologi yang berkembang pesat disekitar kita, baik media massa maupun media sosial yang mengubah perilaku remaja menjadi bebas dan tidak terkontrol yang menjurus amoral. Kondisi globalisasi informasi dan komunikasi yang semakin canggih ini dapat membawa dampak negatif dalam perkembangan fisik dan mental anak remaja, sehingga anak dapat saja meniru apa yang dilihatnya untuk melakukan tindak pidana, khususnya perisetubuhan, pemerkosaan, dan pencabulan.

Permasalahan tersebut banyak dijumpai dalam pergaulan anak remaja yang tidak lagi berbeda dikawasan perkotaan bahkan telah merambah hingga di pedesaan saat ini. Perbuatan sebatas kenakalan remaja hingga akhirnya menjurus pada perbuatan kriminal ini membutuhkan penanganan hukum secara serius yang memberikan perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana.

Proses peradilan pidana anak dan pidana dewasa sangatlah berbeda, mengingat ciri dan sifat anak-anak yang khas. Anak yang terlibat tindak pidana yang sedang menghadapi dan menjalani proses peradilan haruslah diingat bahwa seorang anak memiliki sifat dan ciri-cirinya yang khusus sehingga penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus. Dengan demikian konsep perindungan hukum terhadap anak akan berpijak pada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut.

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus lebih mengedepankan pembinaan dan pemulihan hak-hak mereka tanpa harus dikenai

¹ B.Simandjuntak mengutip kutipan Van Bemmelen dalam buku *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. (Bandung: Tarsito, 1981.) hlm. 71

²Waluyo, Bambang. *Pidana dan pemedanaan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). hlm. 1, hlm. 103

³ Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 2007. Trinity, Hlm. 53

hukuman yang berlebihan, sehingga anak masih memiliki harapan untuk menatap masa depan mereka tanpa harus terhambat dengan penderitaan trauma masa lalunya yang pernah mengalami tindakan hukum berlebihan di pengadilan. Menjadi persoalan yang rumit dari sisi keadilan apabila konflik hukum terjadi bukan karena sekedar anak dengan negara atau masyarakat, akan tetapi konflik hukum itu terjadi juga dalam relasi antar anak yang sama-sama punya hak mendapat perlindungan.

Berdasarkan pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, maka pasal 45, 46, dan 47 kitab undang-undang hukum pidana dinyatakan tidak berlaku lagi. Agar terdapat perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak seperti halnya dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang mengatur tentang perlindungan anak sehingga anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang.

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak saat ini telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dimana Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 dirasa kurang memadai untuk memberikan solusi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, perlu diteliti bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana asusila sehingga didapat hasil penelitian untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁴ Ranuhandoko dalam Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad mengemukakan, penelitian hukum normatif⁵ selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma⁶ yang digunakan untuk memberikan "justifikasi" tentang suatu peristiwa hukum, sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya. Sistem norma dalam arti yang sederhana adalah sistem kaidah atau aturan.⁷ Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁸

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Anak Pelaku Tindak Pidana

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal tidak ditemukan secara jelas definisi tentang anak, melainkan hanyalah definisi tentang belum cukup umur minderjarig, serta beberapa definisi yang merupakan bagian bagian atau unsur dari pengertian anak yang terdapat beberapa pasalnya. Seperti pada bab IX yang

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 13.

⁵ Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah sesuatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Lihat Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),h.36.

⁶Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Lihat *ibid.*, h. 34.

⁷*Ibid.*, h. 36.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, [Jakarta: Universitas Indonesia (UI- Press), 1986], hlm 137.

memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak pada Pasal 45 yang menyebutkan dalam menuntut orang yang belum cukup umur minderjarig karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut. Jadi pada Pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila berumur sebelum 16 tahun.

Menurut Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 1 ayat (5), anak adalah manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih didalam kandungan, apabila hal tersebut adalah untuk kepentingan.

Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Konvensi Hak-hak anak, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Pengertian anak yang digunakan atau menjadi sumber pedoman atau acuan dalam penulisan ini, penulis yaitu menggunakan pengertian anak menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Menurut Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah diganti dengan Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Sehubungan dengan hal kesejahteraan anak, dalam penjelasan umum Undang-undang, dijelaskan bahwa oleh karena anak, baik secara rohani maupun jasmani, dan sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri maka menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu.⁹ Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan ini selayaknya dilakukan oleh pihak yang mengasuhnya dibawah pengawasan dan bimbingan Negara yang dilakukan oleh Negara sendiri.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat martabat sebagai manusia seutuhnya.¹⁰ Anak juga merupakan potensi bagi kemajuan generasi penerus yang berperan serta dalam menentukan sejarah bangsa di masa mendatang. Pengertian anak memiliki aspek yang sangat luas dikarenakan adanya sejumlah undang-undang yang mengatur status dan perlakuan terhadap anak sehingga terdapat perbedaan mengenai batasan atau definisi usia yang dikategorikan sebagai anak.

Menurut pasal 1 dalam konvensi tentang hak-hak anak tahun 1990, Pengertian anak yaitu:

“Setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia anak dicapai lebih awal”.

⁹Fachri Bey. Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Tentang Rancangan Undang-undang Pengadilan Anak, Jakarta, 2007, hlm. 12

¹⁰Koesparmono Irsan. *Hukum Perlindungan Anak*. (Jakarta , PT. Gramedia, 2007) Hlm.7

Pasal 45 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) mengatakan anak sebagai anak apabila belum berusia 16 (enam belas) tahun. Lalu dalam pasal 330 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dikatakan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berusia genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Hukum Islam menyebutkan anak dibawah umur dengan orang yang belum baliq atau belum berakal karena belum cakap untuk berbuat atau bertindak.

Pasal 1 ayat (5) Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pengertian anak yaitu :

Anak adalah setiap manusia yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.¹¹

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pengertian anak yaitu :

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹²

Pasal tersebut menjelaskan bahwa yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, sekalipun anak tersebut masih dalam kandungan.

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, pengertian tentang anak adalah :

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.¹³

Menurut pasal 1 ayat (4) undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, pengertian tentang anak adalah :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”¹⁴

kategori usia seorang anak dalam undang-undang ini adalah seorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Beberapa negara memberikan definisi seorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berpikirnya. Di negara Inggris, pertanggungjawaban pidana diberikan kepada anak berusia 10 (sepuluh) tahun tetapi tidak untuk keikutsertaan dalam politik. Anak baru dapat ikut atau mempunyai hak politik apabila telah berusia diatas 18 (delapan belas) tahun.¹⁵

Negara Inggris mendefinisikan anak dari 0 (nol) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dengan asumsi dalam interval usia tersebut terdapat perbedaan aktifitas dan pola pikir anak-anak (*childhood*) dan dewasa (*adulthood*). Interval tertentu terjadi perkembangan fisik, emosional, dan intelektual termasuk kemampuan (*skill*) dan kompetensi yang menuju pada kematangan pada saat kedewasaan (*childhood*).¹⁶

Perbedaan pengertian anak pada setiap negara, dikarenakan adanya perbedaan pengaruh sosial perkembangan anak disetiap negara. Aktifitas sosial dan budaya serta ekonomi disebuah negara mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkat kedewasaan seorang anak.¹⁷

¹¹ Lihat Pasal 1 Ayat (5) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

¹² Lihat Pasal 1 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹³ Lihat Pasal 1 Ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

¹⁴ Lihat Pasal 1 Ayat (4) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

¹⁵ Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, (Bandung: Refki Aditama, 2009) Hlm. 34-35

¹⁶ *Ibid*, hlm. 35

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 36

Menurut Nicholas MCBALA dalam budaya juvenile justice system mengatakan anak yaitu periode diantara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk untuk membahayakan orang lain.¹⁸

Mengenai pengertian anak yang belum dewasa menurut perundang-undangan yang berlaku berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dapatlah dikatakan bahwa pengertian anak yang belum dewasa adalah seseorang yang berada dibawah usia 18 (delapan belas) tahun serta termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum pernah menikah.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum adalah perlindungan kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum. Dimana kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum biasa disebut hak. Hak memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan perbuatan, dapat dipertahankan terhadap siapapun dan sebaliknya setiap orang harus menghormati hak tersebut. Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan kepastian hak, menjaga dan mempertahankan hak tersebut jika di langgar. Jadi esensi perlindungan hukum lebih ditujukan untuk melindungi pihak yang lemah terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku dari pihak-pihak yang lebih memiliki kekuatan, kemampuan dan kekuasaan baik dari aspek ekonomi, politik, psikis dan sebagainya.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum, maka perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka dapat diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 34 telah ditegaskan bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara".¹⁹ Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

Perlindungan anak adalah suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah membangun manusia seutuhnya. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional.

Perlindungan anak juga merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak selain mengatur hak-hak anak, dalam Pasal 59 mengatur pula tentang anak yang mendapat perlindungannya khusus, perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab

¹⁸ *Ibid*, Hlm 37

¹⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya. Perlindungan di berikan kepada ²⁰:

- a. Anak dalam situasi darurat
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
- f. Anak yang menjadi korban pornografi
- g. Anak dengan HIV/AIDS
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis
- j. Anak korban kejahatan seksual
- k. Anak korban jaringan terorisme
- l. Anak Penyandang Disabilitas
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Dalam Pasal 59A yaitu Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu;
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Di dalam Pasal 64 yaitu perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;

²⁰ Suherman Toha, *Aspek Hukum Terhadap Perlindungan Terhadap Anak*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum, 2007), h.7

- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual maupun sosial.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Diversi Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Barda Nawawi Arif menjelaskan perkembangan dan latar belakang munculnya ide mediasi penal sebagai pilihan penyelesaian perkara pidana yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana. Perkembangan tersebut dapat dilihat dalam:²¹

- 1) Konggres PBB ke-9 tahun 1995 dalam dokumen penunjang yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana mengungkapkan perlunya semua negara mempertimbangkan "*privatizing some lawenforcement and justice functions*" dan "*alternative resolution*" (berupa mediasi, konsiliasi, restitusi, dan kompensasi) dalam sistem peradilan pidana;
- 2) Laporan Konggres PBB ke-9 tahun 1995 tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* mengemukakan bahwa untuk mengatasi problem kelebihan muatan perkara di pengadilan, para peserta konggres menekankan pada upaya pelepasan bersyarat, mediasi, restitusi, dan kompensasi khususnya untuk pelaku pemula dan pelaku muda;
- 3) Menteri Kehakiman Perancis mengemukakan mediasi penal sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban;
- 4) Deklarasi Wina. Konggres PBB ke-10 tahun 2000 antara lain mengemukakan, bahwa untuk memberikan perlindungan kepada korban kejahatan, hendaknya diintrodusir mekanisme mediasi dan peradilan restoratif.²²

Disversi dilaksanakan dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Selanjutnya menurut Barda Nawawi Arif, mediasi penal bisa digunakan untuk menangani perkara yang dilakukan orang dewasa maupun anak-anak. Metode ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Mediator dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijakan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan di pengadilan, atau setelah pemidanaan.²³

Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, atau khusus untuk anak.²⁴ Penggunaan mediasi penal sebagai alternatif peradilan anak

²¹ Barda Namawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*.(Kencana Prenada Media Group:Jakarta. 2008), h. 51

²² DS. Dewi, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, (Indie Publishing, Depok, 2011), h. 75-76.

²³ Barda Nawawi, *Op Cit*, h. 54

²⁴ *Ibid*, h.79

dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum terbilang baru, yang mana sudah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebut dengan “diversi”. Membahas masalah anak yang berkonflik dengan hukum sungguh suatu hal atau cara yang sangat bertentangan jika diterapkan kepada anak melihat bahwa tindakan anak memiliki motivasi dan karakteristik tertentu yang jelas berbeda dari pelaku orang dewasa. Seperti yang diungkapkan dalam konvensi hak-hak anak secara tegas menyatakan bahwa: *“In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institution, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interest of child shall be a primary consideration* (dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama)”

Ide diversi dicanangkan dalam *United Nation Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *The Beijing Rules* (Resolusi Majelis PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), dimana diversi tercantum dalam Rule 11.1 11.2 dan Rule 17.4. Berdasarkan peraturan tersebut, diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan kepada masyarakat. Penerapan diversi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negative keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

KESIMPULAN

Pentingnya diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan anak karena diversi merupakan bentuk mediasi penal terbaik untuk menanggulangi masalah anak pelaku tindak pidana, karena lebih memperhatikan masalah Hak Azasi Manusia dengan pendekatan *restorative justice*.

Referensi

- Arief, Barda Namawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*. (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2008)
- B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Tarsito; Bandung, 1981
- Bey, Fachri, *Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Tentan Rancangan Undang-undang Pengadilan Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional: Jakarta, 2007
- DS. Dewi, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, (Indie Publishing: Depok, 2011)
- Irsan, Koesparmono *Hukum Perlindungan Anak*. PT. Gramedia: Jakarta, 2007
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Refki Aditama: Bandung, 2009
- Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1995
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press): Jakarta, 1986

Toha, Suherman *Aspek Hukum Terhadap Perlindungan Terhadap Anak*, Badan Pembinaan Hukum: Jakarta,2007

___,Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

___,Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

___,Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

___,Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.